



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian dan perubahan nomenklatur pada beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) huruf c dan huruf f Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- (4) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Inspektorat Daerah Tipe A.
- (5) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;

- b. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dan Bidang Pariwisata;
 - c. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
 - i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan;
 - k. Dinas Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
 - l. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
 - m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - n. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
 - p. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
 - q. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, Bidang Kelautan dan Perikanan dan Bidang Pertanian;
 - r. Dinas Perkebunan dan Peternakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian; dan
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A menyelenggarakan urusan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (6) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan;
 - b. Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan;

- c. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Riset dan Inovasi;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Besar melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

(7) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:

- a. Kecamatan Haruai dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Muara Uya dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Tanta dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Tanjung dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Kelua dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Banua Lawas dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Jaro dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Murung Pudak Tipe A;
- i. Kecamatan Pugaan Tipe A;
- j. Kecamatan Muara Harus Tipe A;
- k. Kecamatan Upau Tipe A; dan
- l. Kecamatan Bintang Ara Tipe A.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kepemudaan;
- c. Bidang Olahraga;
- d. Bidang Pariwisata;
- e. UPTD; dan
- f. JF.

(2) Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Dihapus.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Koperasi;
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil;
 - d. Bidang Industri;
 - e. Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian;
 - f. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan;
 - g. UPTD; dan
 - h. JF.
 - (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - c. Bidang Aplikasi Informatika;
 - d. Bidang Telekomunikasi dan Keamanan Informasi;
 - e. Bidang Statistik;
 - f. UPTD; dan
 - g. JF.
 - (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - (3) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);

- d. Bidang Pertanahan;
- e. UPTD; dan
- f. JF.

- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Dihapus.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Bagian Kedua Puluh Lima BAB IV diubah, sehingga Bagian Kedua Puluh Lima berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh Lima
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. *Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*;
 - d. Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. Bidang Riset dan Inovasi;
 - f. UPTD; dan
 - g. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf d Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
 - c. Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur;
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. UPTD; dan
 - f. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong,

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 Mei 2025

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 19 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.


HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




[Signature]
NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004



BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI




BUPATI TABALONG.

ttd.


MUHAMMAD NOOR RIFANI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN TABALONG

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH




BUPATI TABALONG,
 ttd.
 MUHAMMAD NOOR RIFANI



BUPATI TABALONG,


ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI



BUPATI TABALONG,
ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI



BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI